


KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PENYALAHGUNAAN

PAILIT DI INDONESIA

SKRIPSI



Disusun Oleh:

WILLIAM WESLEY KWESTIANUS

NIM: 02123076

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2026


Lembar Pengesahan

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 28 Januari 2026**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Suwardi, S.H., M.Hum



**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Bambang Arwanto, S.H., M.H.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 27 Februari 2026

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Suwardi S.H., M.Hum.




Bambang Arwanto, S.H., M.H.

SKRIPSI

PADA TANGGAL : 29 Januari 2026

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. NYNDA FATMAWATI OCTARINA S.H.,
M.H., M.Kn.



.....

Sekretaris : Dr. SUWARDI S.H., M.Hum.




.....

Anggota : Dr. Erma Zahro Noor S.H., M.H



.....





UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : William Wesley Kwestianus

No. Induk Mahasiswa : 02123076

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2023

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum Pengaturan Penyalahgunaan Pailit di Indonesia

2. _____

Untuk disetujui sebagai Judul Skripsi dengan Usulan Dosen Pembimbing:

Dr. Suwardi, S.H., M.Hum.


PRO PATRIA

Mengetahui,

Calon Dosen Pembimbing

Surabaya, ~~8 Oktober~~ 2025


Mahasiswa



Kepala Departemen.....



Menyetujui,
Ketua Program Studi


Bambang Arwanto, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
 Program Studi Ilmu Hukum (S2 Akreditasi B)
 Program Studi Kenotariatan (S2 Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
 Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
 Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT TUGAS No.776/NR.FH/03/X/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM/Prodi	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
Dr. SUWARDI S.H., M.Hum.	02123076/ Ilmu Hukum	WILLIAM WESLEY KWESTIANUS	KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PENYALAGUNAAN PAILIT DI INDONESIA

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Oktober 2025

Dekan

 Dr. Rusehanito Sesung, S.H., M.H.




UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578









KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : WILLIAM WESLEY KWESTIANUS
No. Induk : 02123076
Alamat : Krembangan Kidul Lebar no.6, Surabaya
Telp/HP : 081259269492
Pembimbing : Dr. Suwardi, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Pengaturan Penyalahgunaan Pallit di Indonesia
Tgl Dimulai : 27 Oktober 2025

Pembimbing : _____
Mahasiswa : _____
Surabaya, 10 Oktober, 2025
PRO PATRIA

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1	<u>Diskusi Pengajuan Judul</u>	<u>27/10/25</u>	
2	<u>Pengajuan Judul Skripsi</u>	<u>28/10/25</u>	
3	<u>Pengajuan Judul Skripsi</u>	<u>29/10/25</u>	
4	<u>Revisi Pengajuan Judul Skripsi</u>	<u>2/11/25</u>	
5	<u>Bimbingan Penulisan BAB 1</u>	<u>10/11/25</u>	
6	<u>Revisi Rumusan Masalah BAB 1</u>	<u>11/11/25</u>	
7	<u>Penambahan Tinjauan Pustaka</u>	<u>12/11/25</u>	
8	<u>Revisi Tinjauan Pustaka dan Persiapan Seminar Proposal</u>	<u>17/11/25</u>	

Syarat :

1. Pengajuan ujian proposal Skripsi setelah bimbingan minimal 6 kali
2. Diperbolehkan ujian proposal skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**
Jl. Arif Rachman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : William Wesley Kwestianus

No. Induk Mahasiswa : 02123076

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 02123076

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Kepastian Hukum Pengaturan Penyalahgunaan Pailit di Indonesia

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Surabaya, 17 November 2025
Mahasiswa

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

* Pengajuan Ujian Proposal Skripsi harus menyertakan:

1. Proposal Skripsi 3 rangkap
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
4. Fotokopi kwitansi pembayaran Skripsi
5. Membawa Kartu Kehadiran Proposal Skripsi pada saat Ujian Proposal Skripsi



UNIVERSITAS *Narotama*
 Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
 Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : William Wesley Kwestianus

No. Induk : 02123076

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1.	Retno Wulandari	Kedudukan ahli sebagai penjamin hidup suami untuk pernikahan dengan perempuan terdahulu	29/1/2026	
2.	Robby Tjara	Peraturan prinsip keadilan pajak dalam sistem hukum peradilan pajak kepada PT. Medan Planet Indonesia	29/1/2026	
3.	Eddy Tsyib	Kepastian hukum peredaran surat keterangan bebas pajak penghasilan atas harta waris tanah dan/atau bangunan	29/1/2026	
4.	A Riza Mulanrak	Analisis Penela terhadap penolakan permohonan persetujuan bangunan gedung oleh pemerintah kota Surabaya	29/1/2026	
5.	Moh. Yusuf Rizqi Zulkarnain	Prinsip kebebasan dalam pembentukan perjanjian penandatangan (saksi Pohon MK nomor 61/PW-XII/2015)	29/1/2026	
6.	Modesta Virginia Putri Calpitta Prasetyanni	Pemungutan Penanggungjawab Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dimonopoli oleh Partai Politik	29/1/2026	

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Surabaya, 29, Januari, 2026
 Mahasiswa

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN
PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : William Wesley Kwestianus
 N I M : 02123076
 Tanggal Penilaian : 18 November 2025
 Judul Skripsi : Kepastian Hukum Pengaturan Penyalahgunaan Pailit di
 Indonesia

Pembimbing : Dr. Suwardi S.H., M.Hum.

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Suwardi S.H., M.Hum. PRO PATRIA	
SEKRETARIS	Bambang Arwanto, S.H., M.H.	
ANGGOTA	M. Yusron MZ S.H., M.H.	

Surabaya, 18 November 2025
 Pembimbing,

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FH.06.02
Tgl Berlaku : 1 Oktober 2018
Revisi : 00

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : William Wesley Kwestianus
No. Induk : 02123076
Alamat : Krembangan Kidul Lebar no 6
Telp/HP : 081259269492
Pembimbing : Dr. Suwardi S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PENYALAHGUNAAN PAILIT DI
INDONESIA
Tgl Dimulai : 27 Oktober 2025

Surabaya, 13, November, 2025
Mahasiswa

Pembimbing



Mengetahui,
Ketua Program Studi



Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FH.06.02
Tgl Berlaku : 1 Oktober 2018
Revisi : 00

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
<u>1</u>	<u>Diskusi Pengajuan Judul</u>	<u>27/10/25</u>	
<u>2</u>	<u>Pengajuan Judul Skripsi</u>	<u>28/10/25</u>	
<u>3</u>	<u>Pengajuan Judul Skripsi</u>	<u>29/10/25</u>	
<u>4</u>	<u>Revisi Pengajuan Judul Skripsi</u>	<u>2/11/25</u>	
<u>5</u>	<u>Bimbingan Penulisan BAB 1</u>	<u>10/11/25</u>	
<u>6</u>	<u>Revisi Rumusan Masalah BAB 1</u>	<u>11/11/25</u>	
<u>7</u>	<u>Penambahan Tinjauan Pustaka</u>	<u>12/11/25</u>	
<u>8</u>	<u>Revisi Tinjauan Pustaka dan Persiapan Seminar Proposal</u>	<u>17/11/25</u>	
<u>9</u>	<u>Revisi pasca Seminar Proposal</u>	<u>19/11/25</u>	
<u>10</u>	<u>Bimbingan Penulisan BAB 2 – 3</u>	<u>20/11/25</u>	
<u>11</u>	<u>Revisi Penulisan BAB 2-3</u>	<u>9/12/25</u>	
<u>12</u>	<u>Tambahan Revisi BAB 2</u>	<u>22/12/25</u>	
<u>13</u>	<u>Revisi dan penambahan BAB 3</u>	<u>12/1/26</u>	
<u>14</u>	<u>Finalisasi BAB 2-3</u>	<u>15/1/26</u>	
<u>15</u>	<u>Revisi BAB 3 dan Pembahasan Akhir BAB 4</u>	<u>16/1/26</u>	
<u>16</u>	<u>Review BAB 4</u>	<u>19/1/26</u>	



UNIVERSITAS *Narotama*

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1 Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2 Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2 Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id


SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa:

1. Nama Mahasiswa WILLIAM WESLEY KWESTIANUS
2. NIM 02123076
3. Judul Skripsi /Tesis KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN
PENYALAHGUNAAN PAILIT DI INDONESIA

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 23 JANUARI 2026

Mengetahui,


Dr Miftakhul Huda, S.H, M.H
Ketua Dewan Skripsi dan Tesis


Dr. Tahegga Primaranda A, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi dan Tesis

Dekan,



Dr. Rusdianto Sestung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : William Wesley Kwestianus

No. Induk Mahasiswa : 02123076

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2023

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PENYALAHGUNAAN PAILIT DI INDONESIA

Mengetahui
Pembimbing,

Surabaya, 27 Januari, 2026.
Mahasiswa

Dr. Suwardi S.H., M.Hum.

William Wesley Kwestianus

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.




FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : William Wesley Kwestianus
 N I M : 02123076
 Tanggal Penilaian : 29 Januari 2024
 Judul Skripsi : Kepastian Hukum Pengaturan Penyalahgunaan Pailit di
 Indonesia

Pembimbing : Dr. Suwardi S.H., M.Hum.

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Nynda Fatmawati Octarina S.H., M.H., M.Kn.	
SEKRETARIS	Dr. Suwardi S.H., M.Hum.	
ANGGOTA	Dr. Erma Zahro Noor S.H., M.H.	

Surabaya,
Pembimbing,



Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.



Surabaya, 28 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



WILLIAM WESLEY K
NIM : 02123076

ABSTRAK

Perkembangan dunia usaha pada era globalisasi dan liberalisasi ekonomi membawa dampak signifikan terhadap dinamika perekonomian nasional. Persaingan yang semakin ketat mendorong setiap badan usaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel agar dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit perusahaan yang mengalami kegagalan finansial dan berujung pada kepailitan. Kepailitan pada hakikatnya merupakan mekanisme hukum untuk mendistribusikan harta debitur yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor secara adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Akan tetapi, dalam praktik terjadi penyalahgunaan kepailitan (*fraudulent bankruptcy*), yaitu tindakan curang yang dilakukan oleh debitur, pengurus, atau pihak lain melalui penyembunyian maupun pengalihan aset, pemalsuan laporan keuangan, atau pemberian keuntungan tidak sah kepada kreditor tertentu. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan kreditor, tetapi juga merusak integritas sistem kepailitan dan mengurangi kepercayaan terhadap dunia usaha.

Permasalahan utama yang muncul ialah belum adanya pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana penyalahgunaan pailit dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga penegakannya masih bergantung pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, telah memuat ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 511 sampai dengan Pasal 518, termasuk perbuatan curang dalam proses kepailitan, namun pengaturannya bersifat umum dan belum secara eksplisit mengakomodasi karakteristik hukum ekonomi yang melekat pada kepailitan. Hal tersebut menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana kepailitan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yang digunakan mencakup analisis terhadap ketentuan undang-undang, doktrin hukum, serta perbandingan antara norma pidana dalam KUHP baru dan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan. Fokus penelitian diarahkan pada *ratio legis* pengaturan tindak pidana penyalahgunaan pailit di Indonesia serta pengaturan *fraudulent bankruptcy* diatur dalam sistem hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penyalahgunaan Pailit, Kepailitan.

ABSTRACT

The development of the business world in the era of globalization and economic liberalization has a significant impact on the dynamics of the national economy. Increased competition encourages every business entity to implement good, transparent and accountable corporate governance in order to maintain its business sustainability. However, in practice, many companies experience financial failure and lead to bankruptcy. Bankruptcy is essentially a legal mechanism to distribute the assets of debtors who are unable to pay their debts to creditors fairly as regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (Bankruptcy Law). However, in practice there is abuse of bankruptcy (fraudulent bankruptcy), namely fraudulent acts committed by debtors, administrators, or other parties through concealment or transfer of assets, falsification of financial statements, or provision of unauthorized benefits to certain creditors. Such actions not only harm creditors, but also undermine the integrity of the bankruptcy system and reduce confidence in the business world.

The main problem that arises is that there is no specific regulation regarding the criminal offense of bankruptcy abuse in the Bankruptcy Law, so that its enforcement still depends on the general provisions in the Criminal Code (KUHP). Although the new Criminal Code, Law Number 1 Year 2023, has contained provisions regarding criminal offenses against trust in conducting business as stated in Articles 511 through 518, including fraudulent acts in the bankruptcy process, the provisions are general in nature and have not explicitly accommodated the characteristics of economic law inherent in bankruptcy. This has led to a vacuum of norms and legal uncertainty in the practice of law enforcement against bankruptcy crimes in Indonesia.

This research is a normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. The method used includes an analysis of the provisions of the law, legal doctrine, as well as a comparison between the criminal norms in the new Criminal Code and the provisions in the Bankruptcy Law. The focus of the research is directed at the ratio legis of the criminal regulation of bankruptcy abuse in Indonesia and the regulation of fraudulent bankruptcy regulated in the national criminal law system.

Keywords: Legal Certainty, Bankruptcy Abuse, Bankruptcy.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	xvi
ABSTRACK.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	8
1.6 Tinjauan Pustaka.....	11
1.7 Metode Penelitian.....	29
1.8 Sistematika Penulisan.....	30
BAB II PEMBAHASAN.....	32
RATIO LEGIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PAILIT PALSU DI INDONESIA	32
2.1 Landasan Filosofis Dalam Pembentukan Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pailit	32
2.2 Landasan Sosiologis Dalam Pembentukan Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pailit.....	39
2.3 Landasan Yuridis Dalam Pembentukan Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pailit	44
BAB III PEMBAHASAN.....	47
PENGATURAN PENYALAHGUNAAN PAILIT DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA	47
3.1 Dasar Hukum Penyalahgunaan Pailit dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	47
3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Pailit dalam Perspektif Hukum Pidana	54

3.3 Sanksi Pidana dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Pailit di Indonesia	65
BAB IV PENUTUP	72
4.1 KESIMPULAN	72
4.2 SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

